

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PERUBAHAN
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PERUBAHAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) PERUBAHAN PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bawa dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan komprehensif, perlu dilakukan perubahan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012, Surat Edaran KPU Nomor 619/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 694/KPU/IX/2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 27 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013

Tahun 2014 diatur tentang :

1. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
3. . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **12 Oktober 2013**

- Lampiran 1 halaman